

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan berkelanjutan, bekerja, dan serta berkedudukan dalam suatu wilayah dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan perorangan maupun pada badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut setiap perusahaan untuk dapat berkompetisi baik dalam taraf lokal maupun global, sehingga diperlukan sebuah strategi bisnis bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dalam bukunya, (Wibisono, 2007) mengatakan pada dasarnya setiap perusahaan tidak hanya mencari keuntungan (*profit*) saja, melainkan juga harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan juga kesejahteraan masyarakat (*people*), dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya perusahaan akan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya.

Didukung juga dengan berbagai masalah lingkungan dan sosial yang sering terjadi di Indonesia, seperti kasus pencemaran udara, air, tanah, pembakaran hutan, masalah pemberdayaan masyarakat, dan pencemaran lingkungan, serta permasalahan lainnya sehingga diperlukan pengaturan dan dasar hukum yang jelas bagi perusahaan dalam membantu menyelesaikan masalah lingkungan dan sosial yang ada. Dari permasalahan yang ada perusahaan diajak terlibat secara langsung untuk menangani permasalahan lingkungan dan sosial yang muncul di masyarakat melalui sebuah paradigma baru mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang merupakan bentuk dukungan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan masyarakat secara setara dalam mengevaluasi kinerja setiap perusahaan. Implementasi CSR harus menjadi suatu

bagian dalam peran bisnis dan termasuk dalam kebijakan bisnis perusahaan, sehingga dunia bisnis bukan hanya merupakan suatu organisasi yang berorientasi pada pencapaian laba maksimal tetapi juga menjadi suatu organisasi pembelajaran, dimana setiap individu yang terlibat didalamnya memiliki kesadaran sosial dan rasa memiliki tidak hanya pada lingkungan organisasi saja melainkan juga pada lingkungan sosial dimana perusahaan berada. Dunia bisnis wajib menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan karena sudah diatur oleh hukum dan sifatnya untuk menaikkan citra perusahaan, seperti melakukan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan beasiswa, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial terkhusus pada masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut melalui pelaksanaan program. Karena itu perusahaan wajib untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan membuat berbagai macam program dan ditunjukkan untuk masyarakat.

Corporate Social Responsibility di Indonesia lebih dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Lebih dalam lagi bahwa antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak memiliki perbedaan, CSR merupakan istilah yang digunakan secara umum diseluruh dunia, sedangkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun, pada dasarnya baik *Corporate Social Responsibility* dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memiliki makna yang sama yaitu suatu tanggung jawab perusahaan terhadap kegiatan usahanya.

Di Indonesia Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**UUPT**) dalam Pasal 1 Ayat 3 disebutkan pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat

pada umumnya. Hal *ini juga didukung dalam pada* Pasal 74 Undang-undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**UUPT**) yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam pasal tersebut diatur bahwa :

- a. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang perseroan terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Inilah yang dimaksud dengan CSR.
- b. Pasal 74 ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- c. Pasal 74 ayat (3) Undang-undang perseroan terbatas menyatakan, bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang perseroan terbatas menyatakan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Istilah TJSL di dalam UUPT sengaja dipergunakan untuk menekankan pentingnya peran Perseroan untuk turut serta dalam pemeliharaan lingkungan hidup yang ada disekitar perusahaan. Dalam peraturan lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya”.

Pada Pasal 2 ayat 1 juga menjelaskan “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dalam Pasal 4 di peraturan yang sama juga menyebutkan bahwa :

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.”

Jadi, sudah sangat jelas dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan juga Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012 di atas bahwa pelaksanaan program TJSL diwajibkan bagi setiap perusahaan di Indonesia terutama pada perusahaan yang berhubungan langsung dengan alam dan/atau menggunakan sumber daya alam yang ada dan jika perusahaan tidak melaksanakan program TJSL maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang terkait.

Selain dua peraturan di atas, Kementerian Usaha Milik Negara juga mengeluarkan Peraturan Menteri BUMN yang tertuang dalam nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dimana Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan bahwa :

“Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang selanjutnya disebut Program TJSL BUMN, adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.”

Dalam pasal 2 juga disebutkan bahwa “BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.” Dengan banyaknya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan program TJSL ini maka sudah jelas bahwasannya program TJSL wajib untuk dilaksanakan bagi seluruh perusahaan swasta maupun BUMN di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri BUMN Indonesia yaitu Erick Thohir yang dikutip dalam portal berita online yaitu :

"Dengan berpegang teguh pada prinsip pemerataan dan menuju keseimbangan ekonomi di masyarakat, para pengurus harus dapat membawa

TJSL [BUMN](#) menjadi primadona perusahaan negara mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, adil, dan Makmur. Saya juga ingin TJSL BUMN tidak berjalan sendiri-sendiri maupun saling bersaing. kegiatan TJSL BUMN harus disatukan (dikelola) dengan baik demi menciptakan harmoni rasa dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," ungkap Erick.dalam rapat koordinasi TJSL BUMN bertajuk "Kolaborasi Menjaga Masa Depan Indonesia". (Dikutip pada 10 April 2022, melalui portal berita online Liputan6.com).

Erick Thohir juga berpendapat bahwa program TJSL di BUMN difokuskan pada sektor pendidikan, UMKM, dan lingkungan hidup. Pelaksanaan program TJSL juga harus mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pemberdayaan masyarakat. Didukung dari pernyataan Erick Thohir selaku Menteri BUMN Indonesia, penerapan program TJSL ini juga dapat berpotensi menjadi upaya untuk memperoleh *licence to operate* dari masyarakat setempat, sekaligus menjadi bagian dari *risk management* perusahaan untuk meredam atau menghindari konflik sosial. Dan tentunya TJSL dapat berpotensi memberikan citra perusahaan yang baik dan etis di mata publik serta *customer loyalty*.

Berbicara soal program, maka diperlukan biaya untuk menerapkan program tersebut, dalam hal ini besaran biaya pelaksanaan program TJSL tidak ditentukan didalam peraturan. Peraturan UU PT dan PP 47 Tahun 2012 menyatakan bahwa besaran dana TJSL adalah tidak spesifik, yang artinya penetapan anggaran program TJSL disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Meski demikian, biaya program TJSL wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 2.

Dari sisi peraturan, pelaksanaan program TJSL sangat diwajibkan untuk setiap perusahaan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya program TJSL belum berjalan secara optimal diberapa perusahaan, seperti pada salah satu penelitian yang dilaksanakan di salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Pertamina Tambakrejo Kota Semarang, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ibnu Ristiawan dan Dra. Hesti Lestari, MS. pelaksanaan program CSR di PT Pertamina Tambakrejo belum optimal sejak dilaksanakannya program CSR, masyarakat dari sasaran program CSR belum sepenuhnya memahami setiap

program CSR PT Pertamina, dalam hal ini PT Pertamina Tambakrejo belum berhasil dalam mensosialisasikan program CSR yang akan dilaksanakan, begitu juga dengan target program CSR di PT Pertamina Tambakrejo juga belum menyentuh semua masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan, dan kurangnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Ini artinya PT Pertamina Tambakrejo belum mengoptimalkan pelaksanaan CSR. (Muhammad Ibnu Ristiawan, Dra. Hesti Lestari, 2019)

Pada hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan CSR di PT Pertamina belum dapat dikatakan efektif karena pemahaman akan program CSR yang dilaksanakan belum dapat dipahami oleh para kelompok sasaran program, selain itu penyebaran kelompok sasaran yang masih kurang. Sejatinya konsep TJSL mengacu kepada nilai dan standar yang berkaitan dengan beropersainya suatu perusahaan dalam lingkungan masyarakat, artinya TJSL sebagai komitmen usaha untuk berjalan secara legal dan etis yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* seperti para pegawai dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas yang terlibat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan perusahaan tersebut.

Keuntungan penerapan TJSL bagi perusahaan akan menciptakan sikap saling percaya di dalamnya, yang akan menaikkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, investor, pemasok, dan *stakeholders* yang lain juga akan terbukti lebih mendukung perusahaan yang dinilai bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya, sehingga meningkatkan peluang pasar dan keunggulan kompetitifnya. Dengan segala kelebihan itu perusahaan yang menerapkan TJSL akan menunjukkan kinerja yang lebih baik serta keuntungan.

Dalam melaksanakan program TJSL di setiap perusahaan haruslah memiliki langkah-langkah yang tepat yang dimulai dari tahap dasar, sehingga perusahaan harus memikirkan rencana strategi. Rencana strategi dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya termasuk pengalokasian dana untuk menerapkan program, seperti pada program TJSL.

Penelitian tentang program TJSL sudah banyak dilakukan diberbagai perusahaan baik swasta maupun sektor BUMN, pada penelitian kali ini akan dilakukan di salah satu perusahaan milik BUMN yaitu PT Pertani (Persero), PT Pertani (Persero) merupakan salah satu perusahaan sektor pangan milik BUMN yang bergerak disektor pertanian rakyat seperti padi, benih, dan pupuk tanaman. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 melihat dari kategori usaha, PT Pertani (Persero) merupakan badan usaha yang termasuk ke dalam Perseroan Terbatas, sehingga dalam hal melaksanakan kegiatan operasional perusahaan wajib melaksanakan program TJSL. Sejalan dengan jenis perusahaan yang termasuk ke dalam BUMN maka wajib untuk melaksanakan program TJSL sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021.

Dalam rangka menerapkan program TJSL yang memang menjadi kewajiban bagi perusahaan, PT Pertani (Persero) mulai melaksanakan TJSL pada tahun 2008 atau setahun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara langsung oleh Ibu Nunung selaku Kepala Subbagian Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai berikut:

“Pada awal pelaksanaan program TJSL (2008) ini hanya dibagi beberapa tim saja (gabungan dari beberapa pegawai dari masing-masing divisi) dan belum menjadi prioritas utama dari perusahaan. Setelah 2 tahun berlalu, kemudian PT Pertani (Persero) mulai serius dalam melaksanakan program CSR, berbarengan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (PERMEN BUMN) Nomor PER-05/MBU/04/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. Semenjak saat itu program TJSL di PT Pertani (Persero) berubah nama menjadi PKBL atau program kemitraan dan bina lingkungan, dan dinaungi oleh Divisi Hubungan Masyarakat serta dibentuk bagian khusus yaitu Subbagian PKBL atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dengan begitu secara terstruktur menunjukkan keseriusan PT Pertani (Persero) dalam menjalankan program TJSL yang diwajibkan oleh pemerintah bagi setiap perusahaan. Namun, setelah Peraturan Menteri BUMN tentang PKBL diperbaharui menjadi PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara kami juga langsung mengganti dengan mengeluarkan SK pergantian

nama divisi dari PKBL menjadi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).”

Kesadaran PT Pertani (Persero) dalam menjalankan operasional perusahaannya yang juga berhubungan langsung dengan lingkungan tentunya akan menimbulkan dampak yang nyata, seperti pembuangan limbah ke lingkungan sekitar, membuat PT Pertani (Persero) merumuskan dan melaksanakan berbagai program TJSL dan juga melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan. Dalam melaksanakan program TJSL ini PT Pertani (Persero) berdasarkan pada dasar hukum Undang-Undang dan juga Peraturan Menteri BUMN.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk :

- a) pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
- b) bantuan dana dan/atau kegiatan lainnya.

Maka dari itu pelaksanaan program TJSL BUMN harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Pelaksanaan program TJSL di PT Pertani (Persero) dilaksanakan setiap tahunnya, sebelum program TJSL dilaksanakan, PT Pertani (Persero) merencanakannya program di dalam rapat inti divisi humas, kesekretariatan, serta program TJSL, di dalam rapat inti tersebut memang hanya dengan kepala divisi humas, kesekretariatan, serta program TJSL, dan kepala subbagian humas, serta kepala subbagian program TJSL beserta dengan pegawai yang tergabung di dalam divisi tersebut. Dalam rapat inti tersebut merumuskan program-program TJSL yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, namun dalam rapat inti ini tidak langsung disetujui begitu saja, nantinya hasil setelah rapat inti ini akan dibahas di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan setiap satu tahun sekali. Pada saat RUPS diselenggarakan maka program-program TJSL ini dirumuskan mulai dari sistem pelaksanaannya, sasaran penerima program, tempat/wilayah program akan dilaksanakan, hingga besaran anggaran yang dibutuhkan selama pelaksanaan program-program TJSL. Seperti pada tahun 2020 – 2021 PT Pertani (Persero) sudah melaksanakan berbagai program CSR, berikut beberapa program TJSL yang sudah dilaksanakan oleh PT Pertani (Persero).

Tabel 1.1 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Perti (Persero) 2020 – 2021 :

No.	Aspek	Tahun	Program	Uraian
1.	Ekonomi	2021 2021	1) Bantuan Peminjaman kepada usaha kecil dan usaha menengah dari mitra PT Perti (Persero) 2) Mudik Bersama	1) Kepada UMK terpilih (Kab. Karawang) 2) Bersama K-BUMN untuk meringankan perekonomian pegawai
2.	Lingkungan	2021 2021 2020	1) Pembuatan alat pemanfaatan limbah pabrik 2) Pembuatan pagar untuk rusa Jawa 3) Penanaman pohon (Kareumbi Wali Pohon)	1) Mengadakan pendidikan dan pelatihan 2) Bekerjasama dengan TPBM 3) Bekerjasama dengan Kawasan Konservasi Masigit Kareumbi untuk mencegah erupsi

3.	Sosial	2021	1) Sosialisasi tentang bahaya narkoba	1) Di lingkungan kerja wilayah I
		2020	2) Pelatihan online	2) Pelatihan online diberikan kepada mitra petani untuk berjualan secara online
		2020	3) Pemberian bantuan berupa tas, buku, dll untuk Pendidikan anak SD – SMP	3) Pemberian bantuan alat Pendidikan berupa tas dll ke anak karyawan piatu ke suatu Yayasan dan ke anak karyawan
		2021	4) Bantuan suplemen untuk karyawan & mitra kerja	4) Diberikan kepada karyawan & Mitra kerja
		2021	5) Sumbangan pandemi Covid-19	5) Bentuk perhatian perusahaan dan untuk meringankan beban bagi masyarakat yang terpapar Covid-19
		2021	6) Bantuan untuk musibah banjir	6) Bentuk perhatian dari perusahaan kepada korban banjir

Tabel di atas merupakan program-program yang disepakati bersama melalui RUPS dan akan dilaksanakan berdasarkan waktu yang ditentukan. Seperti pada pelatihan penjualan online bagi mitra PT Pertani (Persero), hal itu dilakukan oleh PT Pertani (Persero) berdasarkan pada kebutuhan para mitra petani agar mereka bisa menjualkan barang jualan mereka tidak hanya di pasar namun juga melalui online agar jangkauan serta pendapatan bisa bertambah, dan tentunya agar bisa *survive* dalam berjualan di masa pandemi Covid-19 kemarin.

Gambar 1.1
Pelaksanaan Program Pelatihan Penjualan Online UMKM



Sumber: dokumentasi PT Pertani (Persero)

Dalam melaksanakan program TJSL, PT Pertani (Persero) juga beberapa kali bekerjasama dengan Yayasan lain, seperti pada program pelatihan berjualan online untuk UMK/Mitra Pertani yang bekerjasama dengan Yayasan Insan Mulia Sejahtera, kepala subbagian TJSL di PT Pertani (Persero) menyebutkan bahwa ini dipilih agar program berjalan sesuai dengan rencana dan pelaksanaan program agar lebih terstruktur, hal lain juga dijelaskan oleh kepala subbagian program TJSL PT Pertani (Persero) bahwa dalam melaksanakan program TJSL ini masih terkendala pada sumber daya manusia atau pegawai perusahaan di kantor pusat. subbagian program TJSL ini dinaungi oleh bagian Hubungan Masyarakat, Kesekretariatan, serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mana bagian ini terdapat di kantor pusat. Program TJSL dikepalai oleh Kepala Subbagian yaitu Bu Nunung dan tidak mempunyai staff atau anggota lainnya, ini didukung dengan pengamatan awal pada saat penelitian, pada subbagian program TJSL hanya Bu Nunung seorang, tidak mempunyai staff atau anggota lagi, ini didukung dengan SK kepegawaian milik PT Pertani (Persero) di bawah ini :

Gambar 1.2

SK Kepegawain bagian Humas, Kesekretariatan, serta Program TJSL

Windarwati NPP. 21710.2644	Staf Bagian Hubungan Masyarakat, Kesekretariatan, serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Sekretaris Perusahaan PT Pertani (Persero)
Lisa Apriyanti, S.Si. NPP. 21710.2643	Staf Direktur Operasional pada Sekretaris Perusahaan PT Pertani (Persero)
Selly Rizkia, S.Ikom NPP. 22004.2792	Kepala Sub Bagian Protokoler dan Pelayanan Bagian Hubungan Masyarakat, Kesekretariatan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Sekretaris Perusahaan PT Pertani (Persero)
Nunung Nurhayati, S.Sos. NPP. 9501.2047	Kepala Sub Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bagian Hubungan Masyarakat, Kesekretariatan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Sekretaris Perusahaan PT Pertani (Persero)

Sumber: PT Pertani (Persero)

Di dalam SK tersebut masih dalam nama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2020 dan dalam SK tersebut memang ada beberapa pegawai yang menaungi bagian Humas, Kesekretariatan, dan Program TJSL, namun pada subbagian program TJSL hanya Bu Nunung sendiri, hal ini dirasa akan menghambat pelaksanaan program TJSL yang akan dilaksanakan, karena dalam melaksanakan program biasanya membutuhkan banyak SDM atau keikutsertaan pihak penyelenggara untuk membantu jalannya program agar program bisa berhasil dilaksanakan. TJSL. Sejatinya cara terbaik dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dengan memperlihatkan langsung bahwa semua orang benar-benar peduli. Ini bisa dimulai dengan melibatkan karyawan dalam merencanakan kegiatan, mendengarkan inisiatif mereka, dan mengajak mereka terjun langsung. Karyawan-karyawan mungkin memiliki ide yang lebih realistis dan mudah dilakukan bersama. Ini sekaligus bisa membangun keakraban antar karyawan atau antara perusahaan dengan warga lokal. Dan tentunya hal ini bisa membuktikan tidak ada kesenjangan sosial, serta membuktikan keberadaan perusahaan tidak mengancam keberlangsungan hidup warga di sekitar perusahaan.

Pada pengamatan awal Bu Nunung sempat menjelaskan bahwa terkadang jika ingin meninjau tempat atau sosialisasi kelompok sasaran program Bu Nunung hanya seorang diri atau bersama Pak Aditya Bima selaku Kepala Bagian Humas, Kesekretariatan, serta Program TJSL, dalam proses pelaksanaan program TJSL ini seharusnya bisa dilaksanakan secara bersama-sama, karena program-program yang dilaksanakan akan terasa ringan bila dijalankan secara bersama-sama, dan tentunya mendapatkan *feedback* yang positif. Tentu ini menjadi kegelisahan dan penting untuk diteliti lebih lanjut untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sistem perumusan sampai dengan pelaksanaan program TJSL di PT Pertani (Persero), yang akan dikaitkan dengan efektivitas dari pelaksanaan program TJSL yang dilaksanakan oleh PT Pertani (Persero), adapun judul penelitian ini adalah “Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) di PT Pertani (Persero) Tahun 2020 – 2021”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan penjabaran dari latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program TJSL merupakan tanggungjawab perusahaan, maka harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pegawai.
2. Kurangnya strategi untuk melibatkan para pegawai dalam melaksanakan program TJSL.
3. Program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT Pertani (Persero) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang harus diteliti dengan indikator efektivitas program.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini jika ditinjau dari penjabaran identifikasi masalah maka penelitian ini perlu dibatasi permasalahannya agar lebih terfokus dan terarah. Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini ialah pada bagaimana Efektivitas

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) di PT Pertani (Persero) Tahun 2020 – 2021.

1.4 Rumusan Masalah

Jika dilihat dari uraian dan penjabaran identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) di PT Pertani (Persero) Tahun 2020 – 2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) di PT Pertani (Persero) Tahun 2020 - 2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dalam konteks pengembangan, maka penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam Teori Efektivitas oleh Sutrisno (2007).

1.6.2 Manfaat Praktis

A. Bagi PT Pertani (Persero)

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada PT Pertani (Persero) dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dan juga bagi peneliti selanjutnya.

B. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan